



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,
Laman www.pupr.sukoharjokab.go.id, Pos-el setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 600.1/058 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu Forum Penataan Ruang dalam melaksanakan penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif, perlu membentuk Sekretariat Forum Penataan Ruang;
 - b. bahwa Sekretariat Forum Penataan Ruang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 600.1/129 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Sekretariat Forum Penataan Ruang, tetapi karena terdapat perubahan nomenklatur jabatan, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 600.1/129 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Sekretariat Forum Penataan Ruang, perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Sekretariat Forum Penataan Ruang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Forum Penataan Ruang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

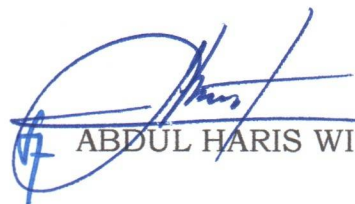
KEDUA : Sekretariat Forum Penataan Ruang secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo yang memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Forum Penataan Ruang;
- b. menyusun jadwal dan agenda kerja Forum Penataan Ruang;
- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Forum Penataan Ruang;
- d. menyiapkan laporan pelaksanaan Forum Penataan Ruang; dan

- e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 600.1/129 TAHUN 2025 tentang Pembentukan Sekretariat Forum Penataan Ruang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang terkait;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 600.1/058 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN SEKRETARIAT FORUM PENATAAN RUANG

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	HOGY PRIMA VALEDA, ST, M.Sc NIP. 19881225 201902 1 001 Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	DWINTA NORI FITRIA, ST NIP. 19870605 201902 2 002 Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	KENIDA AJENG SETIYANING, ST, MT NIP. 19920109 201901 2 005 Penata Ruang Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	ANNISA PALUPININGTYAS, S.Ars NIP. 19970927 202012 2 033 Pelaksana Penata Layanan Operasional pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	IRSYAD CAHYONO DEWANTORO, A.Md NIP. 19980506 202012 1 003 Pelaksana Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
7.	GUNADI NIP. 19691110 200701 1 031 Pelaksana Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


ABDUL HARIS WIDODO